

Transformasi Hukum Islam di Indonesia: Dari Tradisi Historis Menuju Integrasi Hukum Nasional

Mursyid Fikri

Universitas Muhammadiyah Makassar

Article history:

Submission : 29-05-2025

Accepted : 01-12-2025

Published :31-12-2025

Author's email:

mursyidfikri@unismuh.ac.id

Abstract

*Indonesia, as a nation with a Muslim-majority population, presents its own dynamics in the development of national law. This article aims to analyze the processes of transformation and integration of Islamic law into Indonesia's national legal system from both historical and contemporary perspectives. Employing historical, normative, and sociological approaches, this study traces the trajectory of Islamic law from the era of Islamic kingdoms in the archipelago and the colonial period to its institutionalization in the modern national legal framework through regulations such as the 1974 Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and the recognition of Sharia in Aceh. The findings indicate that Islamic law functions not only as a cultural and religious legacy but also as a normative pillar that strengthens the national legal system. Its integration has occurred through legislative channels, the religious court system, and public policies that are harmonized with the values of Pancasila and the Constitution. Nevertheless, this process continues to face challenges, particularly in reconciling Sharia-based norms with principles of human rights and gender equality. This article underscores the need for a contextual fiqh approach and the application of *maqāsid al-shari'ah* so that Islamic law may serve as an instrument of substantive justice that is adaptable to Indonesia's legal and social pluralism.*

Keywords: *Transformation of Islamic Law; Indonesian Legal Pluralism; Contextual Fiqh; Integration of Sharia into the National Legal System.*

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mengalami dinamika sosial dan hukum yang semakin kompleks seiring meningkatnya tuntutan penerapan nilai-nilai Islam di ruang publik. Fenomena seperti penerapan *qanun* di Aceh, lahirnya perda berbasis syariah di berbagai daerah, serta penguatan lembaga ekonomi syariah menunjukkan semakin besarnya peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Namun, di sisi lain, muncul pula perdebatan publik terkait batas penerapan syariah dalam negara Pancasila, terutama dalam isu kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama.

Fenomena ini memperlihatkan adanya dialektika antara aspirasi keagamaan dan prinsip konstitusional yang menuntut sistem hukum yang inklusif dan adaptif. (Mayani, 2013). Meskipun bersifat tetap karena bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, hukum Islam memiliki sifat fleksibel sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, perubahan sosial, dan struktur masyarakat (Makmun et al., 2022). Fleksibilitas ini menjadikan hukum Islam relevan diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan, baik secara individual maupun kolektif.

Dalam literatur Al-Qur'an dan hukum Islam, istilah "syariah" lebih sering dimaknai sebagai jalan hidup atau petunjuk Tuhan (syrath), fiqh (pemahaman hukum), dan hukum Allah, tanpa secara eksplisit menyebut istilah "Syariah Islam" sebagai suatu konsep utuh. Istilah "hukum Islam" sendiri merupakan padanan dari "Islamic law" dalam terminologi Barat (Mardani, 2015). Secara etimologis, kata "hukum" berasal dari bahasa Arab "hakama–yahkumu" yang berarti menetapkan atau memutuskan sesuatu. Bentuk pluralnya adalah "ahkam", sedangkan "al-hakma" bermakna kebijaksanaan atau keputusan adil (Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, 2023).

Keberadaan hukum Islam di Indonesia bukanlah fenomena asing. Sejak abad ke-7 atau ke-8 Masehi, hukum Islam telah masuk melalui jalur perdagangan dan akulturasi budaya, serta menyatu secara organik dengan norma dan adat lokal, sebelum tergeser oleh sistem hukum kolonial pada masa penjajahan (Karman, 2021). Pasca kemerdekaan, revitalisasi hukum Islam kembali mencuat dengan lahirnya kebijakan seperti Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan pengakuan formal syariah di Aceh yang menjadi tonggak penting pengakuan negara terhadap eksistensi hukum Islam (Lufaei, 2019 ; Faisal, 2023).

Seiring waktu, hukum Islam di Indonesia berkembang dalam struktur hukum nasional yang pluralistik, berdampingan dengan hukum adat dan sistem hukum warisan kolonial. Interaksi antara hukum Islam dan kerangka hukum nasional membentuk hubungan dialektik yang memperkaya khasanah hukum Indonesia (Sarib et al., 2023 ; Rokhmad, 2021). Keterlibatan institusi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam harmonisasi prinsip-prinsip Islam dengan kebijakan publik turut memperkuat posisi hukum Islam dalam bidang keuangan syariah, perbankan, dan tata kelola sosial (Widiyono, 2024 ; Budiman, 2021).

Namun, di balik dinamika tersebut, muncul berbagai tantangan, terutama dalam menyelaraskan nilai-nilai syariah dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) modern, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap

minoritas (Mutawali, 2021 ; Karimullah, 2022 ; Huda et al., 2024). Terdapat kebutuhan akan pendekatan interpretatif yang progresif untuk membangun sintesis antara keadilan substansial dalam Islam dengan nilai-nilai keadilan universal (Siroj et al., 2023 ; Fauzi et al., 2023).

Dalam konteks ini, muncul pendekatan fiqh Indonesia yang dikembangkan oleh tokoh seperti Hasbi Ash-Shiddieqie. Pendekatan ini menggambarkan upaya sistematis untuk merumuskan hukum Islam yang responsif terhadap realitas lokal, serta tetap menjunjung maqasid syariah—tujuan utama syariah—sebagai basis etika dan hukum (Ma'arif, 2015). Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai perangkat transformatif yang dapat menjawab tantangan zaman, termasuk di era disrupsi digital dan masyarakat 5.0.

Dengan demikian, penting untuk melihat hukum Islam di Indonesia sebagai entitas yang hidup dan terus berkembang, bukan sebagai sistem yang statis. Penelitian ini menawarkan kontribusi terhadap wacana pengembangan hukum Islam yang inklusif, kontekstual, dan relevan dalam membangun identitas hukum nasional. Research gap yang diangkat terletak pada perlunya integrasi menyeluruh antara prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai konstitusional, dan standar hak asasi manusia yang berkeadilan dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah bagaimana transformasi dan integrasi hukum Islam berlangsung dalam sistem hukum nasional, serta bagaimana tantangan harmonisasi antara prinsip syariah dan nilai-nilai hak asasi manusia dapat diatasi melalui pendekatan fiqh kontekstual dan maqasid syariah. Dengan fokus ini, kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Metode

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dengan kombinasi tiga pendekatan historis. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara komprehensif dinamika transformasi hukum Islam di Indonesia, baik dari aspek asal-usul historisnya, konfigurasi normatifnya dalam sistem hukum nasional, maupun interaksinya dengan realitas sosial kontemporer. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri jejak dan evolusi hukum Islam sejak masa awal kedatangannya ke Nusantara hingga institusionalisasinya dalam berbagai bentuk kebijakan hukum nasional.

Pendekatan ini mencakup studi terhadap sumber-sumber sejarah, kerajaan Islam awal, serta pengaruh kolonial terhadap posisi hukum Islam di Indonesia.

Data penelitian diperoleh dari kajian literatur (library research) terhadap sumber-sumber primer berupa dokumen hukum, karya ilmiah klasik dan kontemporer tentang hukum Islam, serta artikel jurnal nasional dan internasional. Sumber sekunder mencakup publikasi kebijakan, fatwa MUI, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan reflektif, dengan upaya sintesis antara nilai-nilai normatif Islam dan prinsip-prinsip konstitusional Indonesia. Tujuannya adalah untuk merumuskan gagasan hukum Islam yang tidak hanya formalistik, tetapi juga fungsional dalam menjawab tantangan sosial dan global di era modern.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Warisan Lokal Menuju Pilar Nasional

Ketentuan Hukum Islam memainkan peran penting dalam membentuk orientasi hidup dan perilaku umat Islam di Indonesia. Perjalanan sejarah dan relevansi kontemporer hukum Islam di Indonesia mencerminkan interaksi kompleks antara adat lokal, kerangka hukum nasional, dan dinamika praktik keagamaan. Proses ini menunjukkan pluralisme hukum yang kaya, di mana hukum Islam atau syariah hidup berdampingan dengan hukum adat dan warisan kolonial, serta terus beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat (Karman, 2021). Sejak awal kedatangannya ke Nusantara, hukum Islam telah hadir dalam berbagai bentuk, baik sebagai sistem norma sosial maupun sebagai pedoman hukum yang dijalankan masyarakat Muslim. Dalam praktiknya, hukum Islam diterapkan secara yuridis formal yakni yang telah dikodifikasikan dalam sistem hukum nasional dan secara normatif, yaitu yang diyakini dan dijalankan berdasarkan kesadaran keagamaan (Nizam Ubaidillah, 2012).

Islam masuk ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi dan diterima luas oleh masyarakat lokal melalui pendekatan damai dan akulturatif. Di berbagai wilayah seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Minangkabau, Riau, dan Padang, hukum Islam tidak hanya diakui, tetapi juga diinternalisasi ke dalam sistem adat. Integrasi ini tercermin dalam pepatah lokal seperti "adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah" (Hasbullah, 2014), yang menunjukkan kedekatan antara norma adat dan hukum Islam. Salah satu kerajaan awal yang menjadi pusat penyebaran Islam adalah Samudera Pasai, di mana mazhab Syafi'i berkembang dan menjadi pijakan utama dalam praktik hukum Islam. Kerajaan Aceh kemudian melanjutkan peran ini dengan menjadikan Islam sebagai dasar

pemerintahan, pendidikan, dan peradaban. Kitab Siratul Mustaqim karya Nuruddin al-Raniri dari masa ini menjadi simbol intelektualitas hukum Islam.

Demak, sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, memformulasikan hukum Islam ke dalam kitab *Salokantara*, (Masyhar, 2008) sementara Mataram mulai mengadopsi hukum Islam secara lebih sistematis di bawah Sultan Agung (M. I. Huda & Holik, 2023). Kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati juga menempatkan hukum Islam sebagai dasar kehidupan sosial, khususnya dalam bidang kekeluargaan (Harkantiningih, 2017). Sementara itu, di Sulawesi Selatan, Islamisasi diperkuat melalui tokoh-tokoh *Dato' Tallu*, dan hukum Islam diterapkan dalam hukum adat lokal yang disebut *Pangngadakkang* (Elmahady, 2020).

Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan hukum Islam mengalami tantangan besar (Herawati, 2017). Awalnya, VOC mengakui hukum Islam dalam perkara warisan melalui Statuta Batavia 1642. Namun setelah VOC bubar, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan teori *receptie* yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku sejauh tidak bertentangan dengan adat (Iqbal, 2012). Teori ini bertujuan membatasi pengaruh Islam dan memperkuat kontrol kolonial. Meskipun demikian, muncul juga pendapat seperti dari Daendels yang mengakui hukum Islam sebagai hukum asli pribumi (Hardjono, 2008).

Pasca kemerdekaan, perdebatan tentang dasar negara menghasilkan kompromi dalam bentuk Piagam Jakarta, yang menyebutkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya (Brehm, 2022). Namun karena tekanan politik, rumusan tersebut dihapus dalam versi final UUD 1945 (Harisudin, 2015). Meski demikian, semangat hukum Islam tetap tertanam dalam konstitusi melalui pasal 29 tentang kebebasan beragama. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, perkembangan hukum Islam lebih banyak disalurkan melalui regulasi sektoral seperti Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), dan pengakuan terhadap peradilan agama (UU No. 7 Tahun 1989) (Malik, 2018).

Era reformasi membawa angin segar dengan adanya desentralisasi melalui otonomi daerah. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi contoh utama penerapan syariat Islam secara komprehensif (Susanti Hasibuan, 2023). Di samping Aceh, beberapa daerah seperti Makassar dan Garut juga berupaya merumuskan perda syariah. Materi yang diatur mencakup pengelolaan zakat, etika sosial, busana muslimah, dan pelarangan minuman keras serta prostitusi (Abbas, 2017 ; Astika et al., 2021). Meskipun penerapannya masih terbatas pada aspek publik, hal ini menunjukkan bahwa hukum

Islam tetap relevan dan dinamis dalam menghadapi konteks sosial dan politik kontemporer.

Dengan demikian, sejarah hukum Islam di Indonesia menunjukkan proses yang panjang dan kompleks yang bergerak dari pengaruh budaya lokal dan interaksi perdagangan ke tahap institusionalisasi dalam struktur hukum nasional pascakemerdekaan. Penegasan hukum Islam dalam sistem hukum nasional semakin terlihat melalui kebijakan seperti Undang-Undang Perkawinan 1974, serta penguatan kelembagaan seperti peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan kebijakan nasional, terutama di sektor keuangan dan ekonomi (Lufaei, 2019 ; Faisal, 2023 ; Widiyono, 2024).

Namun, integrasi ini tidak lepas dari tantangan serius. Perdebatan antara penerapan syariah dan prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait isu kesetaraan gender dan hak waris, terus mencuat di ruang akademik dan legislasi (Mutawali, 2021 ; Karimullah, 2022). Inilah yang menjadi celah penelitian penting (research gap) yang ditawarkan oleh naskah ini yakni menelaah ulang posisi hukum Islam bukan hanya sebagai warisan budaya dan keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan dinamis yang harus bernegosiasi dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi dalam tatanan pluralistik Indonesia.

Dengan menyoroti aspek historis dan peran kontemporer hukum Islam, naskah ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang selama ini terlalu terfokus pada dimensi normatif-formal. Padahal, kenyataannya hukum Islam telah dan sedang bertransformasi melalui institusi negara dan pengaruh sosial-politik, menjadikannya bukan sekadar produk masa lalu, melainkan salah satu fondasi masa depan hukum nasional yang responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat majemuk (Sarib et al., 2023 ; Rokhmad, 2021 ; Siroj et al., 2023 ; Hamzani & Idayanti, 2024). Ia berkembang dari norma komunitas ke dalam sistem hukum negara, bertransformasi dari lokalitas budaya menuju aktualisasi dalam kebijakan publik. Perjalanan ini membuktikan bahwa hukum Islam bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga bagian penting dari masa depan konstruksi hukum nasional Indonesia.

Integrasi Hukum Islam dalam Bingkai Hukum Nasional: Kontribusi, Nilai, dan Relevansinya

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka ini, Pancasila berfungsi sebagai sumber utama nilai-nilai hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara

inklusif (Rahmatullah, 2020). Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menghimpun nilai-nilai luhur dari keberagaman suku, budaya, dan agama yang berkembang di Indonesia. Salah satu sumber nilai hukum yang turut memberi kontribusi signifikan dalam pembangunan sistem hukum nasional adalah ajaran hukum Islam (Basarah, 2016).

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan transformasi mendalam dari praktik lokal ke dalam sistem hukum nasional. Sejak masuk melalui jalur perdagangan dan difusi budaya, hukum Islam berkembang dalam harmoni dengan adat setempat. Namun, pada masa kolonial, khususnya di bawah pemerintahan Belanda, hukum Islam mengalami marginalisasi meskipun tetap bertahan di wilayah tertentu (Lufaei, 2019 ; Karman, 2021). Revitalisasi hukum Islam mulai menonjol setelah kemerdekaan, terutama dengan diaturnya aspek-aspek seperti perkawinan, warisan, dan peradilan agama dalam peraturan perundang-undangan nasional (Baehaqi, 2021 ; Hamzani & Idayanti, 2024).

Saat ini, hukum Islam telah memperoleh pengakuan kelembagaan, khususnya di wilayah seperti Aceh yang menerapkan syariat secara formal berdasarkan otonomi khusus (Muhammadong, 2023). Di tingkat nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan kebijakan negara, terutama dalam sektor ekonomi syariah (Widiyono, 2024 ; A. A. Fauzi & Suryani, 2019). Prinsip Maqasid Syariah menjadi pijakan normatif yang mengedepankan hak dasar manusia dan kemaslahatan sosial (Febrianty et al., 2023).

Namun, integrasi ini tidak tanpa hambatan. Ketegangan kerap muncul antara norma syariah dan prinsip hukum sekuler, terutama terkait isu HAM, kesetaraan gender, dan kebebasan beragama (Putra et al., 2023 ; Ginoni et al., 2021). Perdebatan dalam hukum keluarga mencerminkan benturan interpretatif antara fikih klasik dan tradisi lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kontekstual yang menghargai maqasid dan pluralisme hukum Indonesia (F. Fauzi et al., 2023 ; Sidqi & Rasidin, 2023).

Kontribusi hukum Islam tidak hanya terbatas pada hukum privat, tetapi juga mencakup kebijakan publik dan dinamika sosial-politik. Sejak era reformasi, kebangkitan identitas Islam telah mempengaruhi tuntutan terhadap penerapan syariat di tingkat regulasi dan politik (Munir, 2023 ; Muhammadong, 2023). Fenomena ini menimbulkan diskursus publik tentang batasan dan legitimasi syariat dalam sistem negara Pancasila, yang mengedepankan harmoni dan keberagaman.

Dengan demikian, integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional mencerminkan interaksi yang dinamis antara nilai-nilai tradisi, modernitas, dan

pluralisme hukum (Kamsi, 2020). Naskah ini menyoroti gap dalam literatur yang cenderung fokus pada aspek normatif atau legalistik tanpa membahas dinamika sosial-politik dan ekonomi yang menyertainya. Kebaruan kajian ini terletak pada pendekatan holistik terhadap transformasi hukum Islam, serta penekanan pada peran kelembagaan, konteks kebijakan publik, dan perdebatan kontemporer seputar keadilan, HAM, dan tata kelola hukum di masyarakat majemuk seperti Indonesia.. Dalam kerangka ini, Pancasila berfungsi sebagai sumber utama nilai-nilai hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara inklusif. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menghimpun nilai-nilai luhur dari keberagaman suku, budaya, dan agama yang berkembang di Indonesia (Hamid, 2024). Salah satu sumber nilai hukum yang turut memberi kontribusi signifikan dalam pembangunan sistem hukum nasional adalah ajaran hukum Islam.

Hukum Islam, meskipun berasal dari salah satu agama, tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengatur kehidupan pemeluknya, tetapi memiliki dimensi universal yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial (Jafar et al., 2024). Kontribusi hukum Islam dalam membentuk karakter hukum nasional tidak berarti menjadikan Islam sebagai dasar negara, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman yang sejalan dengan prinsip konstitusional dan filosofi Pancasila (Kasmad, 2021). Dalam konteks ini, ajaran Islam dilihat sebagai kekayaan moral dan etika yang menopang pengembangan hukum nasional.

Sebagai dasar filosofis, Pancasila mengandung prinsip-prinsip dasar seperti keadilan sosial, musyawarah, penghormatan terhadap HAM, toleransi beragama, dan kesejahteraan rakyat. Implementasi hukum yang dikembangkan dari Pancasila harus sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, perumusan hukum nasional wajib memperhatikan integrasi ideologis bangsa (persatuan dan kesatuan), demokrasi substansial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kebebasan menjalankan ajaran agama.

Dalam kerangka negara hukum Pancasila, kebebasan beragama tidak hanya dijamin secara formal, tetapi juga diberi ruang untuk menjalankan keyakinan secara substantif. Hal ini tidak berarti negara menjadi teokratis, tetapi negara memberikan perlindungan kepada warganya dalam menjalankan keyakinan agamanya, termasuk hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan moral publik, keluarga, zakat, dan kemaslahatan umum (K & Rohana, 2020).

Harmonisasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam diskursus hukum nasional, hubungan antara hukum Islam dan hak asasi manusia (HAM) sering menjadi titik perdebatan yang kompleks (Sholihah et al., 2024). Sebagian kalangan memandang keduanya sebagai entitas yang saling bertentangan, terutama dalam isu-isu seperti kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan hak atas tubuh. Namun, pendekatan kontekstual dan maqasid syariah justru membuka ruang harmonisasi antara keduanya dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

Hukum Islam, dalam pemahamannya yang berbasis maqasid syariah, memiliki tujuan utama untuk menjaga lima prinsip pokok: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal) (Kamali, 2008). Kelima prinsip tersebut jika dianalisis, justru sejalan dengan semangat perlindungan HAM sebagaimana tercantum dalam konstitusi Indonesia dan dokumen internasional seperti Deklarasi Universal HAM.

Sejarah integrasi hukum Islam di Indonesia menggambarkan transformasi dari praktik lokal menuju kerangka hukum nasional yang kompleks. Pada masa kolonial, hukum Islam mengalami marginalisasi oleh sistem hukum barat yang diimpor, padahal sebelumnya telah hidup berdampingan dengan hukum adat (Karman, 2021 ; (Nasoha et al., 2024). Pasca kemerdekaan 1945, terjadi revitalisasi hukum Islam melalui pengakuan normatif dan institusional, seperti dalam UU Perkawinan Tahun 1974 serta pengakuan hukum syariah di Aceh (Sarib et al., 2023 ; Mathar et al., 2022).

Misalnya, prinsip perlindungan jiwa dalam Islam (hifz al-nafs) sangat mendukung hak atas hidup dan perlindungan terhadap kekerasan, baik domestik maupun struktural. Dalam praktik hukum Indonesia, prinsip ini dapat ditemukan dalam perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga yang juga tercakup dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Di sinilah terlihat sinergi antara hukum Islam dan hukum positif.

Namun, tantangan harmonisasi muncul ketika teks fikih klasik dihadapkan pada tuntutan konstitusional yang berbasis pada HAM modern. Contohnya adalah praktik poligami dan pembagian waris, yang menurut hukum Islam klasik bersifat tidak setara. Dalam hukum nasional, praktik-praktik ini masih dipertahankan namun dengan berbagai batasan administratif dan judicial review yang ketat, seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Kharlie, 2014 ; Aksa et al., 2023).

Upaya harmonisasi juga diwujudkan melalui fatwa MUI yang lebih adaptif, misalnya dalam isu kesehatan dan ekonomi syariah. MUI memainkan peran strategis

dalam menjembatani prinsip-prinsip syariah dengan kebijakan nasional, seperti dalam isu perbankan syariah dan penggunaan produk medis berbasis gelatin babi dalam kondisi darurat (M. I. Huda & Holik, 2023 ; Saeed et al., 2024).

Konteks Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin kebebasan beragama dan mengakui enam agama resmi menuntut pendekatan hukum yang tidak diskriminatif. Mahkamah Konstitusi telah mengambil peran penting dalam menyeimbangkan prinsip Islam dan HAM, contohnya dalam keputusan batas usia pernikahan dan pengakuan hak anak di luar nikah.

Prospek Konstruksi Hukum Islam dalam Membangun Identitas Hukum Nasional yang Inklusif

Pembangunan sistem hukum nasional Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks di tengah keberagaman masyarakat, pluralisme hukum, dan dinamika globalisasi. Dalam konteks ini, hukum Islam bukan hanya menjadi salah satu pilar normatif, tetapi juga berpotensi besar dalam membentuk konstruksi hukum nasional yang inklusif, berkeadilan, dan kontekstual. Sub bab ini membahas prospek dan kontribusi hukum Islam dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Sebagaimana disampaikan dalam abstrak dan pendahuluan naskah ini, hukum Islam di Indonesia bukanlah entitas yang asing. Sejak kedatangannya, ia telah bertransformasi melalui interaksi dengan budaya lokal, sistem kolonial, dan dinamika negara-bangsa modern. Karakteristik ini menjadikan hukum Islam memiliki kapasitas adaptif yang kuat, suatu keunggulan dalam membangun sistem hukum nasional yang bersifat terbuka namun tetap memiliki akar normatif (Karman, 2021).

Dalam kerangka tersebut, hukum Islam dapat diposisikan sebagai kekuatan moral dan sistemik dalam memperkuat hukum nasional. Prinsip-prinsip maqasid syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali, 2008), dapat menjadi landasan filosofis dan praktis dalam membangun hukum nasional yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Prinsip ini juga kompatibel dengan semangat UUD 1945 dan Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Secara empirik, implementasi hukum Islam dalam kerangka hukum nasional dapat ditemukan dalam sejumlah regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Regulasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi

bagian dari bangunan hukum nasional tanpa menimbulkan disintegrasi, bahkan memperkuat legitimasi negara di hadapan umat Islam (Idri, 2009).

Namun demikian, tantangan utama terletak pada bagaimana konstruksi hukum Islam dapat dihadirkan sebagai hukum yang inklusif. Artinya, hukum Islam harus mampu merespons keragaman masyarakat, termasuk pemeluk agama lain dan kelompok minoritas. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan *ijtihad kontekstual* yang mempertimbangkan realitas sosial-politik dan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Konsep *fiqh Indonesia* yang pernah dikembangkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqie adalah contoh konkret bagaimana hukum Islam dikontekstualisasikan secara lokal dan inklusif (Makhrus, 2019).

Selain itu, konstruksi hukum Islam juga harus mengintegrasikan pendekatan multidisipliner, termasuk filsafat hukum, sosiologi hukum, dan studi kebijakan publik. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi perangkat normatif, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer seperti kemiskinan, korupsi, diskriminasi gender, dan ketimpangan akses keadilan.

Globalisasi hukum menuntut sistem hukum nasional, termasuk hukum Islam, untuk beradaptasi dengan prinsip-prinsip global seperti HAM dan tata kelola yang baik (*good governance*). Dalam konteks ini, pendekatan *maqasid syariah modern* yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Jasser Auda (2008) dan Abdullah Saeed (2006) menjadi sangat relevan. Mereka menawarkan metodologi yang lebih fleksibel dan kontekstual, yang dapat menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan dinamika masyarakat global.

Lanskap kontemporer hukum Islam di Indonesia menunjukkan kerangka kelembagaan yang kuat, khususnya di provinsi seperti Aceh, di mana Syariah diterapkan secara formal. Interaksi antara hukum Islam dan hukum nasional telah menciptakan hubungan dialektis di mana kedua sistem saling memengaruhi, sehingga memberikan struktur bagi pluralisme hukum (Komaruddin et al., 2024 ; Sarib et al., 2023). Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran penting dalam proses integrasi ini, membantu menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan kebijakan nasional, terutama di sektor-sektor seperti perbankan dan ekonomi (Budiman, 2021).

Meskipun telah terjadi kemajuan, integrasi hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional tetap menghadapi berbagai tantangan. Para akademisi dan praktisi hukum sering kali memperdebatkan sejauh mana Syariah seharusnya memengaruhi

hukum nasional, khususnya terkait isu-isu hak asasi manusia dan kesetaraan gender (Mutawali, 2021 ; Karimullah, 2022). Ketegangan ini menunjukkan adanya kesenjangan riset yang signifikan dalam upaya merekonsiliasi norma-norma keagamaan dengan standar hukum universal, yang memerlukan perhatian berkelanjutan dari kalangan akademik maupun regulator.

Secara strategis, membangun konstruksi hukum nasional yang inklusif dengan mengarusutamakan hukum Islam memerlukan tiga prasyarat utama: pertama, komitmen politik dan keberanian regulatif dari negara untuk memberi ruang kepada hukum Islam yang progresif. Kedua, peningkatan literasi dan kualitas intelektual para ulama dan akademisi hukum Islam dalam menghadirkan narasi hukum yang substansial, bukan sekadar formalistik. Ketiga, dialog interdisipliner dan lintas iman yang intensif agar hukum Islam dipahami secara terbuka dan partisipatif.

Kesimpulan

Hukum Islam di Indonesia telah mengalami proses transformasi yang panjang dari tataran norma keagamaan dan adat menuju bagian integral dari sistem hukum nasional melalui regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peradilan agama, serta peran kelembagaan seperti Majelis Ulama Indonesia dan penerapan syariat di Aceh. Proses integrasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai warisan religius, tetapi juga sebagai sumber nilai moral dan keadilan sosial yang memperkuat kerangka hukum nasional. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengharmonisasikan norma-norma syariah dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan fiqh kontekstual dan maqasid syariah agar hukum Islam dapat terus beradaptasi secara dinamis dan berkontribusi terhadap pembangunan hukum nasional yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan karakter pluralistik masyarakat Indonesia.

Referensi

- Abbas, S. (2017). *THE INFLUENCE OF THE TEACHINGS OF ISLAM TO THE TRADITIONAL FEMALE PERSONALITY OF MAKASSAR ETHNIC – INDONESIA*. <https://consensus.app/papers/the-influence-of-the-teachings-of-islam-to-the-traditional-abbas/bfec2c14cdef5cb78e3491839121ed3a/>
- Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M. A. (2023). Pengantar Ilmu Hukum Islam. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1). CV. Literasi Nusantara Abadi.
<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://>

- /hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa
- Aksa, F. N., Saifullah, T., & Fârâbî, A. (2023). The Implementation of Qanun Jinayat in Aceh. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5896>
- Astika, S., Basalamah, S., & Amiruddin, A. (2021). OPTIMALISASI ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI PADA BAZNAS KOTA MAKASSAR). *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.26618/jei.v4i1.5213>
- Bachagi, J. (2021). Symbiosis of Mutualism in the Transformation of Islamic Law Into National Law in Indonesia. *Walisono Law Review (Walrev)*, 3(2), 243–262. <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.2.15216>
- Basarah, A. (2016). EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI TOLOK UKUR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI: KAJIAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM DAN KETATANEGARAAN. <https://consensus.app/papers/eksistensi-pancasila-sebagai-tolok-ukur-dalam-pengujian-basarah/9f6fc29c0e6b5ccca9515d38c99dd4e5/>
- Brehm, W. (2022). The Origin of Religious Tolerance and the Application of Pancasila. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 12(1), 49–67. <https://doi.org/10.15408/jii.v12i1.26475>
- Budiman, I. (2021). Converting Conventional Banks to Sharia Banks in Aceh: An Effort to Maintain a Stable Economy in the Covid-19 Outbreak. *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 24–40. <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.8337>
- Burlian, P. (2014). HAKIKAT PEMBANGUNAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PAYUNG PANCASILA PERSPEKTIF ISLAM. 38. <https://doi.org/10.30821/MIQOT.V38I1.95>
- Elmahady, M. (2020). *Islam dan Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan Pasca Islamisasi*. 11, 83–104. <https://doi.org/10.47466/HIKMAH.V11I1.146>
- Faisal, A. (2023). The Intersection of Islamic Law and Nationhood in Contemporary Indonesia. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(2), 141–147. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2023.3.2.441>
- Fauzi, A. A., & Suryani, T. (2019). Measuring the Effects of Service Quality by Using

- CARTER Model Towards Customer Satisfaction, Trust and Loyalty in Indonesian Islamic Banking. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 269–289. <https://doi.org/10.1108/jima-04-2017-0048>
- Fauzi, F., Abdinagoro, S. B., Kartono, R., Furinto, A., & Hamsal, M. (2023). Extracting Public Opinion and Popularity of Islamic Bank in Indonesia: A Big Data of Social Media and Google Trends Approach. *E3s Web of Conferences*, 426, 2019. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342602019>
- Febrianty, Y., Wijaya, M. M., Hosna, A. U., Siswajanthi, F., & Insan, I. H. (2023). Implementation of the Applicability of the Death Penalty in Indonesia Through a Review of Pancasila-Based Islamic Law. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 3(5), 983–993. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i5.806>
- Ginoni, H., Hanafi, F., & Rahman, N. A. (2021). Positive Transformation of Islamic Law in Local Wisdom in the Sultan of Tidore. *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ab*, 19(2), 149. <https://doi.org/10.30984/jis.v19i2.1479>
- Hamid, A. L. (2024). Analisis Fenomenologi Koeksistensi Damai Antara Muslim Dan Penghayat Kebatinan Perjalanan di Desa Pakutandang, Ciparay, Kabupaten Bandung. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 18(1), 104–118. <https://doi.org/10.24815/jsu.v18i1.40871>
- Hamidah, T. (2008). HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM. *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 2(1), 3. <https://doi.org/10.18860/el.v2i1.4721>
- Hamzani, A. I., & Idayanti, S. (2024). The Evolution of Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Perspective on Its Struggle for Existence. *Hamdard Islamicus*, 47(1). <https://doi.org/10.57144/hi.v47i1.891>
- Hanifah, N. (2016). *Nilai-Nilai Paedagogik QS. Al-Hujurat (49): 10 tentang Pembinaan Persaudaraan dalam Islam*. 269–272. <https://consensus.app/papers/nilainilai-paedagogik-qs-alhujurat-49-10-tentang-hanifah/3197808d9de25809a08551efed629c9c/>
- Hardjono, I. (2008). *HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM*. 6. <https://consensus.app/papers/hukum-islam-di-indonesia-dalam-perspektif-sejarah-hukum-hardjono/2ffe8d0f67f4516eb17328255bd49d91/>
- Harisudin, M. N. (2015). THE TAQNIN OF INDONESIAN ISLAMIC LAW DYNAMIC. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 9(1), 79.

- <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.1.79-100>
- Harkantiningasih, N. (2017). Seni Hias Tempel Keramik Kesultanan Cirebon: Toleransi dalam Kebinekaan. *Kapata Arkeologi*, 13(2), 233. <https://doi.org/10.24832/kapata.v13i2.442>
- Hasbullah. (2014). Dialektika Islam Dalam Budaya Lokal: Potret Budaya Melayu. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya*, 11(2), 166–189.
- Herawati, A. (2017). PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Belanda, Jepang, dan Indonesia Merdeka sampai sekarang). 3, 49–58. <https://consensus.app/papers/perkembangan-hukum-islam-di-indonesia-belanda-jepang-dan-herawati/3bb3ffc582325822b48d7c9285e76a78/>
- Huda, M. I., & Holik, A. (2023). Perkembangan Hukum Keluarga Islam Pada Masa Kerajaan di Indonesia. *Tafaqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i2.2151>
- Huda, M., Shofia, N., Solehudin, E., Rozikin, O., & Ahyani, H. (2024). Development of Progressive Islamic Law in Indonesia Regarding □ Apostasy□ as Grounds for Divorce: Insights From Maqasid Sharia. *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(1), 73. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.36754>
- Idri, I. (2009). RELIGIOUS COURT IN INDONESIA: History and Prospect. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 3(2), 297. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.2.297-313>
- Iqbal, M. (2012). Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.972>
- Jafar, A., Qosim, S., & Syamsul, S. (2024). Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Beda Agama. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1431–1444. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9281>
- K, H., & Rohana, R. (2020). Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, 1(1), 51–62. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v1i1.1592>
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Kamsi, K. (2020). Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 52(1), 1.

- <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.304>
- Karimullah, S. S. (2022). Pursuing Legal Harmony: Indonesianization of Islamic Law Concept and Its Impact on National Law. *Mazhab*, 21(2), 213–244. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.4800>
- Karman, K. (2021). Understanding Civil Law in the Context of Contemporary Islam in Indonesia. *Al-Mada Jurnal Agama Sosial Dan Budaya*, 4(2), 303–388. <https://doi.org/10.31538/almada.v4i2.1700>
- Kasanah, N. U. (2016). *Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam membina toleransi beragama siswa di SMPN 2 Malang*. <https://consensus.app/papers/strategi-guru-pendidikan-agama-islam-dalam-membina-kasanah/6d273d2cfb5d586bbe530c1cb290c718/>
- Kasmad, R. (2021). Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 26–37. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1714>
- Kharlie, A. T. (2014). Modernisasi, Tradisi, dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Studia Islamika*, 18(1). <https://doi.org/10.15408/sdi.v18i1.444>
- Komaruddin, K., Sarib, S., Mokodenseho, S., Mokodompit, N., & Manangin, T. (2024). Public Understanding of the Implementation of Islamic Law in the Context of Modern Life in Indonesia. *Sanskara Hukum Dan Ham*, 2(03), 153–160. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i03.378>
- Kurniawan, R. R., & Fauziah, R. (2021). *Relevansi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Musyawarah*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zd6jt>
- Lufaei, L. (2019). Celebrating Sharia Indonesia: Islamic Harmony and Pancasila in the Vision of Indonesian Nationality. *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*, 17(2), 106. <https://doi.org/10.30984/jis.v17i2.951>
- Ma'arif, T. (2015). Fiqih Indonesia menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin dan Munawir Syadzali. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 27–56.
- Majid, Z. A. (2020). Urgensi Musyawarah dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 15(2), 321. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.139>
- Makhrus. (2019). *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia* (Issue 21). IERPRO KREASINDO. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=c9CEDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=hukum&ots=RpD5AHr9WC&sig=vUqRXa2scV59RHFYD3B>

P0koNBms

- Makmun, I., Sultan, L., & Kurniati, K. (2022). Perkembangan Hukum Islam dari Masa Kerajaan di Indonesia. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2448–2459. <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/567>
- Malik, A. (2018). *PERAN KI BAGUS HADIKUSUMO DALAM PERUMUSAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA(KAJIAN PEMIKIRAN POLITIK TOKOH MUHAMMADIYAH DALAM MERUMUSKAN DASAR NEGARA INDONESIA)*. <https://consensus.app/papers/peran-ki-bagus-hadikusumo-dalam-perumusan-dasar-negara-malik/71d80a43fef250c7bdfc5ddada9700fb/>
- Mardani. (2015). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Masyhar, A. (2008). *Meneropong Pemerintahan Kerajaan Islam Demak:Potret Konsolidasi Demokrasi Jawa Masa Lampau*. <https://consensus.app/papers/meneropong-pemerintahan-kerajaan-islam-demakpotret-masyhar/0955c582858c52d698d67704e05fbf36/>
- Mathar, A., Hardianti, H., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2022). Islamic Legal Thought Implementation in Indonesia. *Journal of Social Science*, 3(4), 898–905. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.386>
- Mayani, W. A. (2013). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/view/1567>
- Muhammadong. (2023). The Contextualization of the Teachings of Islamic Law in the Legal World in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03), 93–98. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.85>
- Munir, Z. (2023). Justice and Peace: The Reconstruction of Inheritance Law Based on Tradition in Lombok. *Russian Law Journal*, 11(2). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.507>
- Mutawali, M. (2021). The Dialectics of Customary Law and Islamic Law: an Experience From Dou Donggo Customs of Bima, Indonesia. *Abkam Jurnal Ilmu Syariah*, 21(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.19825>
- Nasoha, A. M. M., Sulistiyono, A., Mudhofir, M., & Atqiya, A. N. (2024). Relevance of Religious Court Decisions on Marriage to National Development Policy Directions: A Legal and Social Analysis. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*,

- 1340–1347. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1496>
- Ni'ami, M. F. N., & Tutik Hamidah. (2023). REFORMULASI MAQĀṢID AL-SYARĪAH KONTEMPORER: SISTEM NILAI SEBAGAI TAWARAN JASSER AUDA MENUJU HUKUM ISLAM HUMANIS. *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN*, 1–19. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i1.1557>
- Nizam Ubaidillah. (2012). AKTUALITAS DAN UNIVERSALITAS HUKUM ISLAM DI INDONESIA: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN. *AL-'ADALAH*, Vol. X(No. 4), 32–51. <https://media.neliti.com/media/publications/57450-ID-kedudukan-hukum-islam-dalam-negara-repub.pdf>
- Putra, H. M., Ahyani, H., Naisabur, N., Muharir, M., & Naisabur, C. A. P. (2023). Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 8(2 November), 347. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8057>
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *'ADALAH*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>
- Rokhmad, A. (2021). Institutions and Contributions to Islamic Law in Indonesia's Legal System. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 3(1), 21–44. <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.7282>
- Saeed, A., Ali, A., & Ashfaq, S. (2024). Employees' training experience in a metaverse environment? Feedback analysis using structural topic modeling. *Technological Forecasting and Social Change*, 208, 123636. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123636>
- Sarib, S., Syarifuddin, S., & Mokodenseho, S. (2023). Comparison Between Islamic Law and Positive Law in a Judicial Context. *WSiSS*, 1(01), 34–41. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v1i01.284>
- Sholihah, M. M., Sukarni, S., Hanafiah, M., & Muhajir, A. (2024). Dinamika Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Gender dan Hukuman Mati. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 994–1017. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.588>
- Sidqi, I., & Rasidin, M. (2023). Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia: A Study of Constitutional Court Decision Number 24/Puu-Xx/2022. *Jurnal Ilmiah Al-Syir*

- Ab*, 21(1), 154. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2337>
- Siroj, A. M., Marzuki, I., & Elkhairati, E. (2023). Transformation and Future Challenges of Islamic Law in Indonesia. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 8(1 May), 95. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6618>
- Susanti Hasibuan. (2023). Perdebatan Penerapan Syariat Islam Sebagai Gerakan Politisasi Dakwah: Studi Kasus Qonun Syariah di Aceh. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 45–50. <https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.821>
- Wahid, R. A. (2012). *Maqashid al-Syari'ah dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam*. <https://consensus.app/papers/maqashid-alsyariah-dan-penerapan-hak-asasi-manusia-dalam-wahid/2dc0768124c35a31afe4ee143a1fc5ac/>
- Widiyono, T. (2024). The Legal Position of the Indonesian Ulema Council in Applying the Principles of Islamic Law in Islamic Banking Operations in Indonesia. *Journal of Social Research*, 3(9). <https://doi.org/10.55324/josr.v3i9.2261>